



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Rahmi Fauzan alias Fauzan bin H. Syaifullah**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/4 Agustus 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani, RT. 04, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/Jalan Padjajaran 1 Gang H. Encang, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahmi Fauzan alias Fauzan bin H. Syaifullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAHMI FAUZAN Als FAUZAN Bin H. SYAIFULLAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana dakwaan pasal 372 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAHMI FAUZAN Als FAUZAN Bin H. SYAIFULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama YUAVITA RESI HASTIANA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario warna putih tahun 2017 dengan nopol DA 6410 UAM.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama YUAVITA RESI HASTIANA.
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak atas nama YUAVITA RESI HASTIANA.Dikembali kepada Saksi YUNA Binti ARHANI.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD RAHMI FAUZAN.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD RAHMI FAUZAN.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Domisili atas nama MUHAMMAD RAHMI FAUZAN.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.43 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tanjung Putri, Tanjung Selatan 02, RT.17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung telah “telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengsan nopol DA 6410 UAM yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Korban YUNA Binti ARHANI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Korban yang berada dialamat tersebut diatas dengan maksud untuk menyewa sepeda motor tersebut milik Korban, selanjutnya disepakati oleh Korban dengan Terdakwa bahwa biaya sewa sepeda motor tersebut perharinya sebesar Rp40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut disewa selama 5 (lima) hari dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa melakukan perpanjangan waktu sewa selama 5 (lima) hari dengan pembayaran melalui transfer bank yang selanjutnya Terdakwa selalu melakukan perpanjangan waktu sewa beberapa kali sampai dengan terakhir tanggal 9 Desember 2021 Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sewa lagi kepada Korban bahkan Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh Korban, selanjutnya Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang disewa tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi RUDI dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya uang gadai tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Korban YUNA Binti ARHANI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban YUNA Binti ARHANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yuna binti Arhani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tanjung Putri, Tanjung Selatan 02, RT. 17, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah menyewa sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana milik Saksi, namun setelah masa sewa habis Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mendapat pesan *Whatsapp* (WA) dari kakaknya yaitu Sdr. Armiah jika Terdakwa ingin menyewa sepeda motor tersebut selama 5 (lima) hari, kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WITA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat pesan dari Terdakwa menyampaikan ingin menyewa sepeda motor selama 5 (lima) hari, selanjutnya Saksi membalas pesan tersebut menyampaikan jika sepeda motornya ada/tersedia berikut syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan sewa sepeda motor yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Domisili. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 11.43 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tanjung Putri, Tanjung Selatan 02, RT. 17, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa menjelaskan mendapat nomor kontak Saksi dari kakak Saksi yaitu Sdr. Armiah, setelah menyepakati biaya sewa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per hari berikut ketentuan-ketentuan sewa yang lain, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebagai pembayaran sewa selama 5 (lima) hari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan sepeda motornya tersebut;

- Bahwa setelah masa sewa tersebut habis, Terdakwa melakukan perpanjangan waktu sewa selama 5 (lima) hari dengan pembayaran melalui transfer bank, selanjutnya setelah masa sewa 5 (lima) hari yang terakhir tersebut habis, Terdakwa masih melakukan perpanjangan waktu sewa beberapa kali sampai terakhir tanggal 9 Desember 2021 kemudian Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sewa lagi dan tidak dapat dihubungi, sehingga Saksi kemudian melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa pada saat sebelum sewa menyewa terjadi, Saksi sudah pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika selama disewa, sepeda motor tersebut tidak boleh dijual, digadaikan atau dialihkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari pihak kepolisian jika sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa tersebut ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut telah disita oleh polisi dari penerima gadai dan saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada STNK dan Surat Ketetapan Pajak tertulis atas nama Yuavita Resi Hastiana yang mana merupakan nama pemilik sebelumnya karena Saksi membeli bekas dari orang tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian akibat kehilangan sepeda motor senilai kurang lebih Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Nor Aina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tanjung Putri, Tanjung Selatan 02, RT. 17, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah menyewa sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana milik Saksi Yuna binti Arhani, namun setelah masa sewa habis Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Saksi Yuna binti Arhani;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuna binti Arhanidengan maksud untuk menyewa sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani, setelah disepakati biaya sewa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per hari berikut ketentuan-ketentuan sewa yang lain, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebagai pembayaran sewa selama 5 (lima) hari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Yuna binti Arhani menyerahkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 setelah masa sewa habis, Terdakwa masih membawa sepeda motor tersebut namun tidak pernah menyerahkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sewa lagi dan tidak dapat dihubungi oleh Saksi Yuna binti Arhani, sehingga Saksi Yuna binti Arhani kemudian melaporkan Terdakwa ke kepolisian;

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari pihak kepolisian jika sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa tersebut ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yuna binti Arhani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuna binti Arhani mengalami kerugian akibat kehilangan sepeda motor senilai kurang lebih Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Putri, Tanjung Selatan 02, RT. 17, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana milik Saksi Yuna binti Arhani, namun setelah masa sewa habis, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* (WA) kepada Saksi Yuna binti Arhani menyampaikan keinginannya menyewa sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani tersebut selama 5 (lima) hari, selanjutnya Saksi Yuna binti Arhani menyampaikan jika sepeda motornya tersedia untuk disewa berikut syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk menyewa sepeda motor tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Domisili;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.43 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Putri, Tanjung Selatan 02, RT. 17, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa menjelaskan mendapat nomor kontak Saksi Yuna binti Arhani dari kakak Saksi Yuna binti Arhani yaitu Sdr. Armiah, setelah menyepakati biaya sewa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per hari berikut ketentuan-ketentuan sewa yang lain, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebagai pembayaran sewa selama 5 (lima) hari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yuna binti Arhani dan Saksi Yuna binti Arhani menyerahkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut digadaikan kepada Sdr. Rudi yang bertempat tinggal di Jangkung RT. 04 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Rudi dan menawarkan sepeda motor tersebut beserta STNK dan Surat Ketetapan Pajak untuk digadai dengan alasan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan isterinya yang sedang hamil tua dan harus dioperasi, Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang gadai tersebut paling lama 4 (empat) bulan, akhirnya Sdr. Rudi menerima gadai dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah digadaikan dan masa sewa selama 5 (lima) hari habis, Terdakwa melakukan perpanjangan waktu sewa selama 5 (lima) hari dengan pembayaran melalui transfer bank, selanjutnya setelah masa sewa 5 (lima) hari yang terakhir tersebut habis, Terdakwa masih melakukan perpanjangan waktu sewa beberapa kali sampai terakhir tanggal 9 Desember 2021 dan Terdakwa sudah tidak lagi melakukan pembayaran, Terdakwa juga selalu beralasan dan menghindar ketika dihubungi oleh Saksi Yuna binti Arhani;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan peribadinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah disita oleh polisi dari Sdr. Rudi selaku penerima gadai dan saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yuna binti Arhani;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuna binti Arhani menderita kerugian materiil sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB atas nama Yuavita Resi Hastiana;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Muhammad Rahmi Fauzan;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Domisili atas nama Muhammad Rahmi Fauzan;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rahmi Fauzan;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi DA 6410 UAM;
6. 1 (satu) buah kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar STNK atas nama Yuavita Resi Hastiana;
8. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Putri, Tanjung Selatan 02, RT. 17, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penggelapan atas sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana milik Saksi Yuna binti Arhani;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.43 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Putri, Tanjung Selatan 02, RT. 17, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa menjelaskan mendapat nomor kontak Saksi Yuna binti Arhani dari kakak Saksi Yuna binti Arhani yaitu Sdr. Armiah, setelah menyepakati biaya sewa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per hari berikut ketentuan-ketentuan sewa yang lain, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebagai pembayaran sewa selama 5 (lima) hari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yuna binti Arhani dan Saksi Yuna binti Arhani menyerahkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut digadaikan kepada Sdr. Rudi yang bertempat tinggal di Jangkung RT. 04 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Rudi dan menawarkan sepeda motor tersebut beserta STNK dan Surat Ketetapan Pajak untuk digadai dengan alasan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan isterinya yang sedang hami tua dan harus dioperasi, Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang gadai tersebut paling lama 4 (empat) bulan, akhirnya Sdr. Rudi menerima gadai dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah digadaikan dan masa sewa selama 5 (lima) hari habis, Terdakwa melakukan perpanjangan waktu sewa selama 5 (lima) hari lagi dengan pembayaran melalui transfer bank, selanjutnya setelah masa sewa 5 (lima) hari yang terakhir tersebut habis, Terdakwa masih melakukan perpanjangan waktu sewa beberapa kali sampai terakhir tanggal 9 Desember 2021 dan Terdakwa sudah tidak lagi melakukan pembayaran, Terdakwa juga selalu beralasan dan menghindari ketika dihubungi oleh Saksi Yuna binti Arhani;
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan peribadinya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah disita dari Sdr. Rudi (penerima gadai) dan saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yuna binti Arhani;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuna binti Arhani menderita kerugian materiil atas hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang **bernama Muhammad Rahmi Fauzan alias Fauzan bin H. Syaifullah** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Yuna binti Arhani karena Terdakwa hanya menyewa dari Saksi Yuna binti Arhani dan setelah jangka waktu sewa habis tepatnya setelah tanggal 9 Desember 2021 Terdakwa tidak lagi membayar sewanya dan menghindar, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasainya itu yakni dengan membawa pergi dan menggadaikannya kepada Sdr. Rudi, sedangkan Saksi Yuna binti Arhani sebagai pemilik sepeda motor yang sebenarnya tidak pernah menyuruh maupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa maupun menggadaikan sepeda motor tersebut, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Muhammad Fuad Bawazier bin H. Jideran Hanafi menderita kerugian materiil atas hilangnya sepeda motor sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. **Sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan maka terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana tersebut adalah milik Saksi Yuna binti Arhani, sehingga sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu berdasarkan keterangan para Saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana dengan cara Terdakwa awalnya hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi Yuna binti Arhani menyampaikan keinginannya menyewa sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani tersebut selama 5 (lima) hari, selanjutnya Saksi Yuna binti Arhani menyampaikan jika sepeda motornya tersedia untuk disewa berikut syarat-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang harus dilengkapi untuk menyewa sepeda motor tersebut yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Domisili, kemudian sekitar pukul 11.43 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Putri, Tanjung Selatan 02, RT. 17, Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa menyepakati biaya sewa seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per hari berikut ketentuan-ketentuan sewa yang lain, Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang tunai sebagai pembayaran sewa selama 5 (lima) hari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yuna binti Arhani dan Saksi Yuna binti Arhani menyerahkan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut digadaikan kepada Sdr. Rudi dan setelah jangka waktu sewa habis Terdakwa tidak lagi membayar biaya sewa dan terus menghindari ketika dicari dan ditagih oleh Saksi Yuna binti Arhani;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih tahun pembuatan 2017 dengan nomor polisi: DA 6410 UAM, nomor rangka: MH1KF1123HK155486, nomor mesin: KF11E2152667 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana tersebut atas izin atau sepengetahuan dari Saksi Yuna binti Arhani selaku pemilik dari sepeda motor tersebut yang telah menyerahkan sepeda motornya pada Terdakwa atas dasar sewa menyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB atas nama Yuavita Resi Hastiana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi DA 6410 UAM;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Yuavita Resi Hastiana;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana;

Oleh karena di persidangan ditemukan fakta dan telah terbukti milik dari Saksi Yuna binti Arhani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yuna binti Arhani;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Muhammad Rahmi Fauzan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Domisili atas nama Muhammad Rahmi Fauzan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rahmi Fauzan;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yuna binti Arhani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rahmi Fauzan alias Fauzan bin H. Syaifullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB atas nama Yuavita Resi Hastiana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi DA 6410 UAM;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Yuavita Resi Hastiana;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak atas nama Yuavita Resi Hastiana;

Dikembalikan kepada Saksi Yuna binti Arhani;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Muhammad Rahmi Fauzan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Domisili atas nama Muhammad Rahmi Fauzan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rahmi Fauzan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rahmi Fauzan alias Fauzan bin H. Syaifullah;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Agrina Ika Cahyani,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Andi M. Fachry F., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Diaudin, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18